



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan sejahtera lewat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga, perlu ada pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
dan  
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komite Olahraga Daerah yang selanjutnya disebut KORDA adalah Komite Olahraga Daerah Kabupaten Sumba Timur.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
8. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial

10. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
11. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
12. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
13. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
15. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, kelompok masyarakat baik sebagai Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
20. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
21. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
22. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

## Bagian Ketiga Prinsip

### Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

## BAB III

### TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan olahraga di daerah secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan keolahragaan nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengoorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas keolahragaan, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, mempermudah perizinan dan pengawasan.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. rapat kerja; dan atau
  - c. rapat konsultasi.

- (8) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

## Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah

### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan keolahragaan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan, pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
  - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
  - e. menerapkan standar nasional keolahragaan;
  - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
  - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
  - h. memfasilitasi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas;
  - i. mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan;
  - j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
  - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
  - l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
  - m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
  - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
  - p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.
- (3) Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD.

## BAB V RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan kegiatan olahraga meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi;

### Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

### Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

#### Pasal 11

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap keselamatan lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. mematuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

### Bagian Keempat Olahraga Prestasi

#### Pasal 12

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengefisienkan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;

- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pemasyarakatan olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
  - a. sekolah khusus olahraga; dan

- b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga daerah.
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan oleh PD bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab sistem keolahragaan daerah, Bupati dibantu PD menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- rencana strategis keolahragaan daerah; dan
  - rencana operasional keolahragaan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pekan olahraga; dan
  - kejuaraan olahraga.

#### Bagian Kedua Pekan Olahraga

#### Pasal 19

- Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
- pekan olahraga wilayah;
  - pekan olahraga kabupaten;
  - pekan olahraga penyandang cacat; dan

d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 1  
Pekan Olahraga Wilayah

Pasal 20

- (1) Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. wilayah satu yang terdiri dari Kecamatan Kota Waingapu, Kecamatan Kampera, Kecamatan Kanatang, Kecamatan Pandawai, Kecamatan Kambata Mapa Mbuhang dan Kecamatan Haharu;
  - b. wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan Tabundung, Kecamatan Lewa, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Nggaha Ori Angu;
  - c. wilayah tiga yang terdiri dari Kecamatan Wulla Waijilu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Rindi, Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Kahaungu Eti; dan
  - d. wilayah empat yang terdiri dari Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Karera, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Paberiwai, Kecamatan Mahu dan Kecamatan Matawai La Pawu.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan prestasi olahraga;
  - b. menjaring bibit atlet potensial;
  - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
  - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar wilayah dalam daerah.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala PD, yang selanjutnya dilaksanakan secara bergilir.

Paragraf 2  
Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 22

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berlangsung di ibu kota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kecamatan yang diutamakan pemegang medali pada pekan olahraga wilayah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KORDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

#### Paragraf 3

#### Pekan Olahraga Penyandang Cacat

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.

#### Paragraf 4

#### Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

#### Bagian Ketiga Kejuaraan Olahraga

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

#### Pasal 27

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

#### Pasal 28

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga harus melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

#### Bagian Keempat Hadiah Pertandingan/Perlombaan

#### Pasal 29

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa :
  - a. piala
  - b. medali;
  - c. piagam; dan
  - d. bentuk penghargaan lainnya.

- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. medali emas untuk juara pertama
  - b. medali perak untuk juara kedua
  - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan/diperlombakan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah yang dapat bermanfaat bagi penerima penghargaan.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, kepesertaan dan hadiah pertandingan/perlombaan pada pekan olahraga dan kejuaraan olahraga di atur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 31

Organisasi keolahragaan di daerah terdiri dari :

- a. KORDA; dan
- b. Organisasi cabang olahraga.

#### Pasal 32

KORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

#### Pasal 33

- (1) KORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas :
  - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KORDA wajib:
  - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
  - b. mengoordinasikan organisasi cabang olahraga;
  - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
  - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

#### Pasal 34

- (1) Pengurus KORDA bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KORDA harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

#### Pasal 35

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di daerah.

#### Pasal 36

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
  - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
  - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KORDA;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KORDA dan Bupati secara berkala;
  - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
  - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
  - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
  - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X  
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

Pelaku olahraga meliputi :

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua  
Olahragawan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :
  - a. olahragawan amatir; dan
  - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 39

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
  - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
  - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
  - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
  - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 40

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b, berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;

- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

### Bagian Ketiga Pembina Olahraga

#### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 41

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

#### Paragraf 2 Hak dan kewajiban

##### Pasal 42

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

### Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

#### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 43

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas :
  - a. pelatih, guru/dosen;
  - b. wasit;
  - c. juri;
  - d. manajer;
  - e. promotor;
  - f. administrator;
  - g. pemandu;
  - h. penyuluh;
  - i. instruktur;
  - j. tenaga medis dan paramedis;
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika; dan
  - m. psikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 44

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
  - a. pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
  - b. jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban :
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
  - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XI  
PRASARANA DAN SARANA OLARAHAGA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.

## BAB XIV PENDANAAN

### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

#### Pasal 48

- (1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari :
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kerja sama yang saling menguntungkan; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pendanaan

#### Pasal 49

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 50

- (1) Bupati melalui PD, karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
  - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu,  
pada tanggal, 23 DESEMBER 2019

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILLJORA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal, 23 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 56  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 05

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali. Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional. Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event) dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (multi events). Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga, yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan di daerah dan sebagai pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Olahraga rekreasi yang melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah adalah jenis olahraga lokal sumba timur seperti pamakang (gasing), motu (conglak), ndamu (domino) dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.↓

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas. ✓

- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.

✓ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 821